

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan didahului oleh rencana terlebih dahulu. Pengertian dan syarat adanya rencana pembunuhan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan istilah KUHPidana), keadaan demikian belum memberikan kepastian terhadap tujuan hukum. Peran Hakim dalam hukum harus dapat menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan materil.¹

Secara filosofis pembunuhan berencana adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dilakukan dengan sengaja dan terdapat rencana terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 83

Buku ke II Bab-XIX pasal 340 KUHPidana yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.² Dalam KUHPidana Indonesia yang baru tepatnya pada Bab XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin bagian kesatu tentang Pembunuhan pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.³

Sasaran si pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa dan nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun, dan sangat bertentangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan istilah UUD NRI) Tahun 1945 yang berbunyi: *“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan seorang ataupun kelompok dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Melihat dari kejahatan pembunuhan berencana, maka setiap tindak pidana pasti ada pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan

² Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum terjadi perubahan

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasca Perubahan)

merupakan salah satu bagian dari pengertian hukum pidana itu sendiri disamping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Secara fundamental pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi “*geen straf zonder schuld*” artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana apabila orang tersebut melakukan kesalahan, karena sampai saat ini, belum ada dalil yang mengatakan kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadap dirinya dijatuhi pidana. Menurut Chairul Huda, mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.⁴

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 1

Barda Nawawi Arief, memberikan penjelasan bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dapat dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak.⁵ Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono.

Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya suatu kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana harus telah diatur lebih dulu dalam perundang-undangan sebagaimana bunyi asas legalitas tepatnya Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan dapat dipidana, apabila sebelum perbuatan itu terjadi, telah diatur lebih dulu dalam peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan penguasa dalam memidanakan setiap orang yang melakukan kesalahan. Tetapi suatu perbuatan dapat dipidana

⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 85

kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan belum diatur dalam undang-undang setelah perbuatan itu dilakukan.⁶

Dalam tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana yang sudah diatur dalam ketentuan pasal 340 KUHPidana yang berbunyi *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.⁷ Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut hukum positif, apabila penulis melihat ketentuan pasal 340 KUHPidana mengandung makna bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tidak akan lepas dari hukuman berat yang sudah diatur dalam KUHPidana karena sudah merampas nyawa orang lain. Tetapi dalam ketentuan tersebut hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, artinya tidak ada perintah kepada pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

⁶ Penjelasan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya tidak ada pidana bagi pelaku tindak pidana apabila belum diatur oleh ketentuan undang-undang baik sebelum dan sesudah perbuatan itu dilakukan.

⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 135

Apabila pelaku tindak pidana pembunuhan hanya semata-mata menjalankan perintah jabatan, sebagaimana penjelasan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHPidana, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tidak akan dipidana, dan secara otomatis ketentuan pasal 340 KUHP tidak berlaku, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintah.

Pasal 51 KUHPidana

1. Barang siapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya

Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHPidana merumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang. Perintah jabatan wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁸ Rumusan pasal tersebut, pada dasarnya hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Jadi suatu perintah jabatan yang sah, dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

⁸ *Ibid*, h. 33

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyertaan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, penulis mengamati ada ketidak sinkronan norma antara bunyi pasal 340 KUHPidana, dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHPidana jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Saksi Pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana dalam kajian *historis* adalah orang yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).⁹ Menurut *Council of Europe Committee of Minister*, yaitu setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya.

⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, h. 5

Justice collaborator sendiri dalam hukum Indonesia, diatur dalam pasal 10 dan 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Saksi pelaku yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Dalam perjalanan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (selanjutnya disebut Brigadir J) yang terdapat dalam pasal 340 KUHPidana, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (selanjutnya disebut Bharada E) di tetapkan sebagai tersangka oleh Timsus Penyidik Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 melalui kuasa hukumnya (Muhammad Boerhanuddin) mengungkap sejumlah nama ke Timsus dan sosok yang terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir J. Selain itu, anggota kuasa

hukum (Deolipa Yumara), menyebutkan ada perintah pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.¹⁰

Laporan pihak keluarga Brigadir J ke Bareskrim yang merasa curiga bahwa Brigadir J dibunuh secara berencana oleh pihak-pihak tertentu. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Kuasa Hukum mengungkapkan pernyataan penting Bharada E. Pernyataan penting yang dimaksud berbeda dengan narasi awal seputar penembakan atau kematian Brigadir J. Boerhanuddin menyebut bahwa Bharada E mendapatkan perintah dari atasannya langsung untuk menembak Brigadir J.¹¹ Sosok yang dimaksud merupakan atasan kedinasan, bukan atasan ketika dia ditugaskan. Diketahui Bharada E ditugaskan untuk menjadi sopir pribadi Putri Candrawathi, istri Irjen Ferdy Sambo. Selain itu, Bharada E mengatakan ada Irjen Ferdy Sambo saat penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua.

Dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, saksi pelaku bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan status *Justice collaborator*.¹² Hal ini dilakukan, untuk mengungkap fakta dan melindungi dirinya dari ancaman. Menurut pertimbangan majelis Hakim, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) terdakwa bukanlah pelaku utama.¹³ Selanjutnya, majelis Hakim mempertimbangkan substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

¹⁰ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/perjalanan-kasus-pembunuhan-brigadir-j>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023

¹¹ *Ibid*,

¹² Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, h. 412

¹³ *Ibid*, h. 409

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menentukan *Justice collaborator* bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHPidana istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku (*dader*), oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan.¹⁴

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J terhadap terdakwa Bharada E dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menurut pertimbangan majelis Hakim ada beberapa hal yang meringankan terhadap terdakwa yaitu, (1) terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*), (2) terdakwa bersikap sopan dipersidangan, (3) terdakwa belum pernah dihukum, (4) terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, (5) terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, (6) keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.¹⁵

Peran terdakwa dalam kematian Brigadir J merupakan eksekutor pertama yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), sedangkan dalam turut serta melakukan (*medeplegen*), tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi

¹⁴ *Ibid*, h. 409

¹⁵ *Ibid*, h. 411

rumusan delik.¹⁶ Terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana ini, hanya semata-mata menjalankan perintah jabatan yang ada di lingkungan pekerjaan kepolisian dan perintah tersebut datang dari saudara Ferdy Sambo (FS) selaku Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) untuk melakukan penembakan kepada saudara korban.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul **“Konsep *Justice Collaborator* Pada Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 10 Dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Konsep *Justice Collaborator* menurut Pasal 10 dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apa Konsep *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Pada Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, h. 409

1. Untuk menganalisis Konsep *Justice Collaborator* menurut Pasal 10 dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk menganalisis Konsep *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Pada Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian biasanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penulisan ini untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum khususnya hukum pidana Indonesia, menambah dan melengkapi perbendaharaan, karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang Konsep *Justice Collaborator* Menurut Pasal 10 dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini, dapat berguna terhadap seluruh masyarakat khususnya bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum positif dan empiris khususnya tentang hukum pidana dan kriminologi di negara Indonesia dan Lembaga berwenang membuat suatu peraturan perundang-

undangan yang diharapkan akan membuat hukum pidana di negara ini semakin berkembang. Penulisan ini diharapkan pula mampu memberikan kejelasan Konsep *Justice Collaborator* Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Pada Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil- hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda. Setelah peneliti melakukan penelusuran di berbagai kepustakaan, terkait dengan obyek penelitian ini, sejauh ini belum menemukan tulisan, baik yang bersumber dari buku-buku/literatur terutama skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun melalui media internet terkait dengan penulisan ilmiah tentang “Penerapan *Justice Collaborator* Pada Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 10 Dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. Namun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, penulis dapat menjelaskan pada tabel yang tertera dibawah ini. Sehingga penelitian ini semakin jelas dan nampak perbedaannya. Adapun tabel yang terbuat adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Instansi	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Taufik Nur Ichsan (2021)	Universitas Muhamma diyah Sumatera Utara Medan	Perlindungan Hukum Terhadap Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	Bentuk perlindungan hukum <i>Justice Collaborator</i> masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai	Perbedaan penelitian terdapat pada Judul Penelitian dan rumusan masalah

				pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang <i>Justice Coll aborator</i> .	
2	Choirul Musta'in (2015)	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Tinjauan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan	Seseorang dapat dikatakan sebagai <i>justice collaborator</i> adalah penentunya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan di angka 9 SEMA No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang akan di teliti
3	Anwar Ibrahim Aji (2017)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Peringatan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	Peringatan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> belum maksimal menurut peraturan perundang-undangan yang ada.	Perbedaan penelitian ini terletak pada judul penelitian yaitu Aspek Hukum <i>Justice Collaborator</i> sebagai pelaku tindak pidana.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta teknologi yang bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah supaya tercapai

dan terungkap suatu kebenaran.¹⁷

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap kepastian hukum.¹⁸

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diperlukan pendekatan penelitian yang relevan dan sesuai dengan obyek kajian yang akan diteliti. Agar hasil dan kesimpulannya menghasilkan sesuai dengan nilai-nilai keilmuan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami dari aspek teorinya terkait dengan permasalahan aspek hukum peran *Justice Collaborator* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang akan dibahas. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, h. 1

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 51

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 137

perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁰

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²¹

3) Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Mengingat penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam pengumpulan data/bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan traktat.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis antara lain:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

²⁰ *Ibid*, h. 177

²¹ *Ibid*, h. 177

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 24

- 4) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 6) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²³

4) Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis data/bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 195

acuan yang dipergunakan adalah analisis permasalahan Penerapan *Justice Collaborator* Pada Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 10 dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis data yang digunakan adalah berpikir deduktif, yaitu berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.